



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/35 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/99 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta membina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/99 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdampak pada susunan keanggotaan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/99 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
- 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/99 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/99 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/35 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/99 TAHUN
2026 TENTANG TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Penasehat	a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan b. Menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Posyandu.
2.	Isteri Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Ketua	a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; b. Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan c. Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Pelaksana Harian	a. Membantu Ketua Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; b. Membantu Ketua Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
			c. Membantu Ketua Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua Pelaksana Harian I	a. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; b. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan c. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua Pelaksana Harian II	a. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; b. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan c. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I	Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
8.	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara	Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua.
9.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Bidang Pendidikan	a. Pembinaan identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
10.	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	b. Pembinaan pemafaatan literasi digital; dan
11.	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	c. Pembinaan identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
12.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Bidang Kesehatan	a. Pembinaan penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	b. Pembinaan penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
14.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	c. Pembinaan deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
			d. Pembinaan rujukan ke Unit Kesehatan Desa/Kelurahan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
15.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	atau Pusat Kesehatan Masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
16.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	e. Pembinaan pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
17.	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	f. Pembinaan penjangkauan akses yang terdiri atas: 1) imunisasi; 2) vitamin A; dan 3) tablet tambah darah di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	a. Pembinaan edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih; b. Pembinaan edukasi pengelolaan limbah domestik/rumah tangga;

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
20.	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah .	Anggota	c. Pembinaan edukasi pengelolaan sampah di Desa; d. Pembinaan identifikasi dan pemeliharaan embung air baku; e. Pembinaan pemeliharaan jaringan air perdesaan; f. Pembinaan identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan g. Pembinaan identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
21.	Kepala Bidang Bina Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
23.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
24.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	a. Pembinaan identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; b. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat; c. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan perkarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; d. Pembinaan pembuatan biopori di pekarangan rumah; dan
25.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
26.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
27.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	e. Pembinaan pembuatan hidroponik di pekarangan rumah.
28.	Kepala Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
29.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
30.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Pembinaan penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana; b. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; c. Pembinaan pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; d. Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan e. Pembinaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
31.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
32.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
33.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
34.	Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
35.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Bidang Sosial	a. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender; b. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam Disabilitas; c. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesiapsiagaan bencana; d. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam inklusi sosial; e. Pembinaan identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan f. Pembinaan fasilitasi dan/atau penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36.	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
37.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
38.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
39.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001